

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor internal penyebab kawin cerai di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah karena perasaan ketidakpuasan istri dalam rumah tangga. Akibat dari tidak terpenuhinya tuntutan-tuntutan yang ada di dalam rumah tangga tersebut maka istri merasa kecewa terhadap suami, benci terhadap situasi yang ada di dalam keluarga, dan merasa bosan terhadap kehidupan rumah tangganya yang tidak mengarah kepada kesejahteraan.
2. Faktor eksternal penyebab kawin cerai di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah karena adanya pihak ketiga di dalam keluarga, faktor ekonomi keluarga, faktor tanggung jawab dalam keluarga dan ketidakharmonisan di dalam keluarga.
3. Implikasi konseling keluarga dalam mengatasi kawin cerai dengan melakukan terapi keluarga, yaitu dengan melakukan pendekatan secara struktural. Apabila salah satu anggota keluarga bermasalah maka anggota keluarga yang lain akan ikut merasakan gangguan tersebut.

B. Saran

1. Bagi lembaga KUA diharapkan memberikan penyuluhan pra-Pernikahan kepada Masyarakat guna menekan tingginya angka perceraian.
2. Bagi KUA hendaklah menyediakan layanan bimbingan konseling keluarga bagi masyarakat setempat
3. Bagi lembaga BP4 (Badan penasihatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan) untuk memberikan training kepada calon pengantin secara maksimal atau tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat untuk mengajari tentang hak dan kewajiban sesuai syariat bagi calon pengantin yang menikah tidak secara resmi.